



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1951
TENTANG
MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa ternyata perlu dihitung mulai tanggal 1 Januari 1951 diadakan Peraturan untuk mengubah masa berlakunya Undang-undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 19);
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan itu perlu segera diadakan;
- Mengingat : pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950.

Pasal 1.

Undang-undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 19), seperti telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Darurat 1950 No. 38 (Lembaran Negara 1950 No. 80) diubah dan ditambah lagi seperti berikut :

- I. sesudah pasal 1 ayat 1 ke-9 disisipkan :
"ke-10. peredaran : jumlah harga-jual dan penggantian, yang pajaknya terhutang menurut Undang-undang ini selama masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951";
- II. dalam pasal 3 sesudah perkataan "dilakukan" disisipkan :
"dalam masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951";
- III. dalam pasal 5 ayat 1 perkataan-perkataan "tahun takwin" diganti dengan :
"masa mulai 1 Januari 1951 dengan 30 September 1951, selama pengalunasan harga atau penggantian itu telah terjadi dalam masa ini dan selanjutnya selama triwulan takwin";
- IV. pasal 6 dibaca sebagai berikut :
(1) Pajak itu besarnya dua setengah perseratus dari peredaran ataupun peredaran setriwulan.
Pajak tidak terhutang jika peredaran ataupun peredaran setriwulan berturut-turut tidak melebihi jumlah f. 7.500,- dan f. 2.500,-.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Jika perusahaan atau pekerjaan tidak dijalankan selama masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951 atau setriwulan takwin penuh, maka jumlah yang disebut dalam ayat pertama dikurangi dengan :
- ke-1 sekian persembilannya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951.
- ke-2 sekian pertiganya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari triwulan takwin.
- V. dalam pasal 10 perkataan-perkataan "setahun takwin" diganti dengan "masa yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 ataupun setriwulan takwin";
- VI. dalam pasal-pasal 13 dan 47 ayat 2 ke-1 perkataan-perkataan "tahun takwin" diganti dengan "masa yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 ataupun setriwulan takwin";
- VII. dalam pasal 2-1 ayat 1 antara perkataan-perkataan "barangsiapa" dan "memasukkan" disisipkan : "dalam masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951";
- VIII. dalam pasal 24 perkataan-perkataan "peredaran setahun" diganti dengan perkataan "peredaran";
- IX. pasal 33 diubah sebagai berikut :
- a. dalam ayat 2 perkataan "tahun takwin" diganti dengan "masa yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1";
- b. dalam ayat 3 "31 Juli dari tahun takwin untuk mana pajak ditetapkan" diganti dengan "31 Agustus 1951 " serta "lima" diganti dengan "tiga";
- c. dalam ayat 5 :
- ke-1. perkataan-perkataan "peredaran setahun" yang dimuat dua kali, diganti, yang pertama dengan perkataan "peredaran" dan yang kedua dengan perkataan-perkataan "peredaran setahun ataupun peredaran";
- ke-1. bagian kalimat : "kurang dari pada tiga perempatnya" diganti dengan "berjumlah tiga perempat atau kurang";
- X. Pasal 62 diubah dan ditambah sebagai berikut
- a. sesudah ayat 1 disisipkan :
- "(1a) Penyerahan barang-barang dan jasa yang dilakukan, setelah Undang-undang ini berlaku tetapi sebelum tanggal 1 Oktober 1951, dikenakan pajak, juga jika pajak terhutang sebelum 1 Januari 1951 ataupun sesudah 30 September 1951 berdasarkan yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 1
- b. ayat 3 dibaca sebagai berikut :
- Barang siapa yang menerima penyerahan barang-barang atau untuk siapa telah dilakukan jasa sesudah 30 September 1951 karena suatu perjanjian yang diadakan sebelum 1 Oktober 1951, berhak meminta kembali pajak yang termasuk dalam harga jual ataupun penggantian dalam hal penyerahan atau jasa yang dilakukan, dari pengusaha yang telah menyerahkan barang-barang atau yang telah melakukan jasa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai 1 Januari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN

JUSUF WIBISONO

Diundangkan
pada tanggal 29 September 1951.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 18 TABUN 1951, UNTUK MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950.

Bagian Umum.

Undang-undang pajak peredaran 1950 berdasarkan sistim pemungutan sekali atas penyerahan barang-barang dan pengenaan pajak atas jasa yang dilakukan.

Terhadap sistim ini, dalam mana tiap penyerahan barang-barang dalam perjalanannya dari pengusaha pabrik ke konsumen dikenakan pajak, terdapat beberapa keberatan yang terpenting di antaranya dapat dinyatakan sebagai berikut :

- a. kesulitan administrasi yang bergandengan dengan memasukkan jumlah wajib pajak yang sangat besar dalam pemungutan. Jumlah inilah merupai sekian kali jumlah pada pemugutan satu kali, dalam hal mana hasil terakhir hanya dikenakan satu kali.
- b. terganggunya perhubungan persaingan. Oleh karena setiap mata rantai dikenakan pajak, maka timbullah dorongan untuk mengurangi mata rantai lajur perusahaan itu. Hal ini akan mengakibatkan dikeluarkan sebagian dari perdagangan perantaraan, yang lebih-lebih merupakan keberatan, berhubung justru pada saat ini syarat-syarat untuk mendirikan golongan pertengahan Indonesia harus mendapat sokongan.
- c. kemungkinan menaikkan harga dengan tidak beralasan. Suatu pengendalian harga yang diawasi dengan baik di negeri ini dalam keadaan sekarang tidak dapat dijalankan. Hal ini memungkinkan para pengusaha - yang dapat menaikkan harga-harga dengan pajak peredaran yang terhutang - untuk memperkuda kenaikan harga yang diidzinkan ini dan untuk mencoba mendapatkan satu kenaikan lebih besar dalam tingkatan harga daripada perlu jika perhitungkan semua pajak peredaran yang terhutang.

Bahwa, walaupun dengan adanya keberatan-keberatan ini justru Undang-undang pajak peralihan 1950 mempunyai sistim pemungutan berkali dapat diterangkan sebagai demikian, bahwa keberatan-keberatan tehnis yang menjadi sifat pemungutan satu kali dulu dianggap lebih sukar untuk dijalankan daripada keberatan-keberatan yang terdapat pada pemungutan berkali.

Pengalaman yang sementara itu didapat, menyebabkan ditinjau kembali baik buruk yang menjadi sifat dari masing-masing sistim pemungutan itu.

Pada satu fihak ternyata, bahwa sifat-sifat yang sederhana sekali, yang menjadi sifat dari pemungutan berkali tidak lagi dengan seluruhnya tercipta dalam Undang-undang sekarang ini.

Yang dimaksud di sini terutama beberapa pembebasan-pembebasan yang diberi dengan Undang-undang Darurat 1950 nomer 38. Pembebasan-pembebasan inilah mengharuskan baik pengusaha maupun jawatan pajak untuk merinci jumlah peredaran dalam bagian yang dikenakan dan yang tidak dikenakan pajak. Pengawasan atas perincian ini memberatkan sekali, dan dengan ini maka salah satu antara alasan-alasan yang terpenting yang dulu dapat diajukan sebagai menguntungkan pemungutan berkali telah hapus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pada lain pihak ialah keberatan-keberatan yang muncul terhadap Undang-undang sekarang dan yang sebagian tersebar hanya dapat diterangkan secara psikologis ternyata demikian pentingnya, sehingga dipandang tidak baik melanjutkan pemungutan pajak peredaran menurut sistim yang sekarang berlaku, terutama baik tingginya tarif pemungutan maupun kenaikan harga yang tidak beralasan telah mengakibatkan kenaikan tingkatan harga, yang dipandang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Maka Undang-undang Darurat ini menghendaki hapusnya pemungutan pajak peredaran menurut sistim yang berlaku sekarang mulai 1 Oktober 1951.

Yang penting bagi putusan untuk menetapkan saat ini ialah melulu alasan-alasan teknis pajak.

Menurut Undang-undang sekaranglah sebagian besar dari para pengusaha diharuskan melunaskan pajaknya tiap tribulan. Berhubung dengan ini semat-mata 30 Juni dan 30 September 1951 dianggap sebagai saat yang setepat-tepatnya untuk mengakhiri pemungutan pajak ini.

Berhubung dengan maksud Pemerintah untuk menganjurkan diadakan satu pajak penjualan sebagai pengganti pajak peredaran dan dipandang perlu untuk mengadakannya pada saat yang sama dengan penghapusan Undang-undang yang sekarang berlaku, maka harus dipilih tanggal 30 September 1951, oleh karena ternyata secara teknis tidak mungkin untuk mengadakan pajak penjualan pada 1 Juli 1951.

Bagian Khusus.

Pasal 1.

- Ad I. Oleh karena sekarang menyerahkan barang-barang dan melakukan jasa hanya dikenakan pajak selama dilakukan dalam masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951, maka perlu dimuat dalam uraian jumlah harga jual dan penggantian yang pajaknya terhutang menurut Undang-undang ini, yang untuk singkatnya diberi nama "peredaran".
- Ad II. Dengan tambahan ini dicapai, bahwa hanya menyerahkan barang-barang dan melakukan jasa dikenakan pajak selama hal ini dilakukan dalam masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951.
- Ad III. Pembatasan masa berlakunya Undang-undang ini meminta, supaya masa yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dalam mana pajak terhutang, disesuaikan dengan itu.
- Ad IV. Perubahan-perubahan yang diadakan dalam pasal ini pada satu pihak mengenai penyesuaian yang perlu berhubung dengan pembatasan masa berlakunya Undang-undang sekarang ini dan pada lain pihak suatu pembetulan sebagian dari redaksi seperti berbunyi sebelum pasal ini diubah dengan Undang-undang Darurat 1950 nomer 38, oleh karena redaksi yang semula - berlainan dengan yang diubah - memuat juga peraturan untuk hal-hal dalam mana satu perusahaan atau pekerjaan tidak dilakukan selama setribulan takwim penuh.
- Ad V. Berdasarkan pembatasan masa berlakunya Undang-undang ini pajak harus ditetapkan untuk pajak yang telah terhutang di dalam masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951 dan sejumlah pembayaran-pembayaran yang dilakukan untuk penyerahan barang-barang atau jasa yang dilakukan sebelum 1 Oktober 1951 untuk tribulan takwim, dalam mana pembayaran-pembayaran ini telah dilakukan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Ad VI. Penetapan pajak harus dijalankan secepat mungkin sesudah 30 September 1951 dan selama mengenai pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan secepat mungkin setelah berakhirnya tribulan takwim dalam mana pembayaran-pembayaran ini telah terjadi.
- Ad VII. Dengan tambahan ini dicapai bahwa pajak masuk hanya terhutang selama pemasukan barang-barang terjadi dalam masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951.
- Ad VIII. Oleh karena masa berlakunya Undang-undang telah dibatasi maka harus diadakan pengenaan ketentuan pajak selama masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951 sebagai ganti ketentuan-ketentuan tahunan.
- Ad IX. Dalam pasal 33 diadakan beberapa perubahan-perubahan, semua berhubungan dengan masa berlakunya Undang-undang yang dibatasi sekarang.
- a. selama ketentuan-ketentuan pajak sementara berdasarkan pengiraan peredaran setahun maka dengan mempergunakan ayat lima dari pasal 33 yang harus diubah pula untuk itu hendaknya harus diberikan penundaan pembayaran dari sebagian Ketentuan pajak yang dapat dianggap mengenai masa 1 Oktober 1951 sampai dengan 31 Desember 1951. Pada ketentuan-ketentuan pajak sementara yang masih harus dikenakan dapat diperhatikan masa berlakunya Undang-undang yang dibatasi ini. Dalam keadaan ini maka sepatutnyalah waktu pembayaran diatur demikian rupa, sehingga ketentuan-ketentuan pajak sementara akan lunas pada akhir masa dalam mana pajak dipungut.
 - b. ayat pasal ini yang bermaksud mencegah supaya jangan sampai jumlah besar dari pajak harus dilunaskan dalam waktu terlalu singkat, adalah terlalu lunak sebagai suatu pajak seperti pajak peredaran, di mana pembayarannya dapat dianggap sebagai penyetoran uang dari jumlah-jumlah yang telah dipungut untuk Negara. Berhubungan dengan itu jumlah angsuran diturunkan dari lima menjadi tiga.
 - c. ketentuan-ketentuan pajak sementara sebagian besar berdasarkan pengiraan peredaran setahun. Dasar ini sekarang tidak betul lagi. Redaksi yang diubah memungkinkan untuk memberi penundaan pembayaran bilamana dapat ditunjukkan bahwa dasar ketentuan pajak mungkin akan menjadi tiga perempat atau kurang dari ketentuan pajak sementara. Hampir selalu demikian halnya selama ketentuan-ketentuan pajak sementara berdasarkan pengiraan peredaran setahun.
- Ad X. Dalam pasal 62 diadakan dua perubahan :
- a. Ayat pasal yang disisipkan menghendaki dengan tidak ragu-ragu bahwa pajak terhutang mengenai pembayaran muka yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang ini dan pembayaran-pembayaran yang dilakukan setelah 30 September 1951 selama pembayaran-pembayaran muka ataupun pembayaran sesudahnya ini mengenai penyerahan barang-barang atau jasa yang dilakukan selama masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan diadakan pengenaan pajak ialah penyerahan barang-barang dan jasa yang dilakukan. Selama peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam masa 1 Januari 1951 sampai 30 September 1951 maka selalu akan terdapat pajak yang terhutang, juga bilamana pembayaran-pembayaran diadakan untuk itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Arti ayat ketiga telah lenyap oleh karena Undang-undang sekarang bukannya berlaku dalam tahun 1950 tetapi baru berlaku mulai 1 Januari 1951. Ayat yang sekarang menggantinya membuka kemungkinan untuk meminta kembali pajaknya yang berhubungan dengan penyerahan barang-barang yang jasa yang dilakukan setelah 30 September 1951 dengan kuasa suatu perjanjian yang diadakan sebelum 1 Oktober 1951, selama masih diperhitungkan pajak peredaran dalam harga jual yang ditetapkan dalam perjanjian itu dalam hal penyerahan barang-barang ataupun melakukan jasa tersebut.

Pajak ini akan tidak terhutang oleh pengusaha karena pembatasan masa berlakunya Undang-undang ini, sehingga adalah suatu syarat keadilan bahwa pajak yang telah diperhitungkan dengan tidak semestinya dalam harga jual atau penggantian, diberikan kembali oleh pengusaha kepada penerima barang atau kepada orang, untuk siapa dilakukan jasa.

Pasal II.

Tidak perlu penjelasan.

LN 1951/93; TLN NO. 156